



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG

ACUAN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN LAYANAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka program percepatan peningkatan mutu STABN Raden Wijaya, maka perlu diketahui tingkat kepuasan layanan baik kepada dosen, tenaga kependidikan maupun kepada mahasiswa, sehingga perlu dilaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan tersebut.
 - b. bahwa dalam melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan sebagaimana dimaksud, maka perlu membuat acuan pengukuran sebagai aturan dasar dalam pelaksanaan pengukuran tingkat layanan tersebut.
 - c. bahwa untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan surat keputusan Rektor tentang Acuan Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan STABN Raden Wijaya.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
 3. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Statuta STABN Raden Wijaya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : ACUAN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN LAYANAN STABN RADEN WIJAYA
- Pertama : Pengukuran tingkat kepuasan layanan STABN Raden Wijaya meliputi 3 (tiga) unsur sasaran, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

- Kedua : Instrumen (alat ukur) yang digunakan dalam melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan adalah angket / kuesioner.
- Ketiga : Pengukuran tingkat layanan kepada Dosen dan Mahasiswa dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu sedangkan pengukuran tingkat layanan kepada Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian.
- Keempat : Skala pengukuran tingkat kepuasan layanan terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu : 1. Tidak Puas, 2. Kurang Puas, 3. Puas, 4. Sangat Puas. Sedangkan skala penilaian terhadap kepuasan layanan yang diberikan juga terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu 1. Kurang, 2. Cukup, 3. Baik dan 4. Amat Baik.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH





KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG

PANITIA PENGUKURAN KEPUASAN MAHASISWA, KEPUASAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan percepatan mutu dan kualitas pembelajaran di lingkungan STABN Raden Wijaya, maka perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara on-line.
b. bahwa untuk terpenuhinya maksud point a dan terlaksananya administrasi yang baik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran tersebut, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada STABN Raden Wijaya
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.
e. Statuta STABN Raden Wijaya
f. Rencana Strategis STABN Raden Wijaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PANITIA PENGUKURAN KEPUASAN MAHASISWA, KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STABN RADEN WIJAYA.
- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia yang bertugas untuk Pengukuran Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan di STABN Raden Wijaya

- Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengukuran kepuasan mahasiswa, kepuasan dosen, dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan jadwal kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYA

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik
<i>f</i>	<i>✓</i>	<i>g</i>	<i>h</i>